



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1081 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KELIMA STATUS SIAGA DARURAT  
BENCANA KEKERINGAN KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Ambon Nomor 1044 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Di Kota Ambon berakhir pada tanggal 13 Mei 2024 namun berdasarkan Informasi Kepala Stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Maluku yang tertuang dalam Buletin Iklim No.02 Vol. 14 tentang Analisis Indeks Kekeringan dan kebasahan Bulan November 2023-Januari 2024 dan Prakiraan Bulan Maret, April dan Mei 2024, menjelaskan bahwa akibat Musim Kemarau berkepanjangan yang terjadi sejak November 2023 mengakibatkan tingkat ketersediaan air tanah pada bulan Januari 2024 menunjukkan berada pada kriteria Kurang dan kondisi ini akan berlanjut sampai dengan Mei 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa/Kelurahan melaporkan bahwa akibat musim kemarau yang Panjang sejak Desember 2023 sehingga mengakibatkan kekeringan yang berpotensi ketidaktersediaan air bersih di beberapa desa/kelurahan yaitu Kelurahan Benteng (Gunung Nona pada RT 008/007, RT.007/007)), Desa Hative Kecil (Wara RT004/004, RT.005/004), Desa Batu Merah (Warasia RT.008/19) dan Kelurahan Pandan Kasturi (Tantui RT.002/05) yang perlu mendapatkan bantuan pendistribusian air bersih;
- c. bahwa berdasarkan pemantauan pendistribusian air bersih di beberapa tempat, masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Kota Ambon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinrtah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 482, 2020);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 334);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 tanggal 26 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 43.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kelima Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Kota Ambon Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Kelima Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan berakhir tanggal 31 Mei 2024.
- KETIGA : Instansi/SKPD terkait yang menangani bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA agar melakukan tindakan operasi air bersih guna memenuhi kebutuhan ketersediaan air bersih pada masyarakat terdampak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Ambon Tahun 2024 dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kahag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 14 Mei 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

*[Signature]*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta  
Cq. Deputi Penanganan Darurat di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
5. Kepala BPKAD Kota Ambon;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon;
8. Direktur Perumdam Tirta Yapono;